PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1960 TENTANG PEMBERIAN HADIAH ILMIAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dari sesuatu bangsa dapat mempertebal keinsafan berkebudayaan didalam jiwa bangsa itu serta dapat pula mempertinggi kepercayaan bangsa dalam kemampuan dan kesanggupannya;

bahwa agar kemajuan ilmu pengetahuan tersebut dapat berguna bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia, maka Pemerintah merasa perlu mendorong kemampuan dan kesanggupan warga-negaranya untuk turut-serta memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

bahwa dorongan itu perlu diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada seseorang atau lebih yang telah menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan maksud tersebut diatas;

Mengi ngat :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat (1) dan 32;

Mendengar

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 19 Juli 1960;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang pemberian hadiah ilmiah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

- a. hadiah ilmiah ialah pemberian penghargaan atas karya ilmiah;
- b. karya ilmiah ialah sesuatu hasil dalam bidang ilmu pengetahuan.

Pasal 2

- (1) Kepada seseorang atau lebih yang telah menghasilkan suatu karya ilmiah dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini oleh Pemerintah dapat diberikan hadiah ilmiah.
- (2) Hadiah ilmiah termaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan setiap tahun atau karya ilmiah yang dihasilkan pada tahun berselang dari tahun yang sedang berjalan atau dihasilkan berturut-turut dalam waktu yang telah lampau.

SYARAT DAN CARA PEMBERIAN

Pasal 3

Hadiah ilmiah diberikan kepada seseorang atau lebih yang karya ilmiahnya:

- a. merupakan penemuan baru atau penyempurnaan penemuan lama, baik sendiri atau penemuan orang lain;
- b. memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya;
- c. bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia pada khususnya, umat manusia pada umumnya.

Pasal 4

- (1) Pemberian hadiah ilmiah kepada seseorang atau lebih ditetapkan oleh Presiden setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas usul perguruan tinggi, lembaga-lembaga penyelidikan dan atau lembaga-lembaga ilmu pengetahuan serta masyarakat pada umumnya.
- (2) Untuk keperluan pemberian hadiah ilmiah termaksud dalam ayat (1) Menteri Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan membentuk suatu panitia penilai.

Pasal 5

- (1) Hadiah ilmiah terdiri atas:
 - a. Anugerah penghargaan sebanyak Rp. 100.000, (seratus riburupi ah) bersi h;
 - b. Anugerah pendorong sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) bersih;
- (2) Hadi ah 'i I mi'ah termaksud pada ayat (1) ti dak di kenakan paj ak pendapatan.

Pasal 6

- (1) Hadiah ilmiah termaksud dalam pasal 5 dapat diberikan dalam bentuk barang yang bermanfaat bagi perkembangan karya ilmiah seorang atau lebih dan seharga dengan jumlah yang telah ditetapkan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- (2) Selain hadiah ilmiah tersebut pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan:
 - a. Pi agam Praj nyaparami ta untuk anugerah penghargaan:
 - b. Piagan Prajnyautama untuk anugerah pendorong;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini disebut "Peraturan Hadiah Ilmiah" dan mulai berlaku

pada hari ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1960 Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO

Di undangkan pada tanggal 28 Nopember 1960. Pej abat Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO.

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 27 TAHUN 1960
tentang
PEMBERIAN HADIAH ILMIAH

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 32 Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional yang antara lain meliputi kesenian dan ilmu pengetahuan dan mengusahakan perkembangan kebangsaan dalam usaha-usaha tersebut diatas. Kemajuan ilmu pengetahuan selain berguna bagi ilmu pengetahuan itu sendiri, besar pula manfaatnya bagi perbaikan perekonomian, yang akhirnya dapat pula mempertinggi taraf dan mutu kehidupan dan penghidupan sesuatu bangsa.

Berhubung dengan itu Pemerintah merasa berkewajiban memberikan dorongan kepada masyarkat untuk turut serta memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu usaha kearah tercapainya maksud tersebut ialah penghargaan atas sesuatu karya ilmiah yang sangat berguna bagi ilmu pengetahuan pada khususnya dan bidang sosial ekonomi serta kebudayaan pada umumnya, penghargaan berupa tanda piagam serta hadiah uang atau barang kepada karyawannya akan menjadi pendorong baginya untuk mengusahakan karya ilmiah itu secara mendalam dan meluas, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih berguna lagi. Bagi orang lain hadiah itu merupakan pendorong untuk turut serta menuntut ilmu dan mengadakan penyelidikan sebaik-baiknya.

Pada umumnya karya ilmiah itu dihasilkan oleh orang yang tugasnya sehari-hari dibidang pengetahuan, seperti para sarjana, guru besar, pegawai sesuatu lembaga penyelidikan ilmu pengetahuan (lembaga malaria, lembaga pertanian dan sebagainya) asisten pada perguruan tinggi, akan tetapi tidak jarang pula seseorang atau beberapa orang bersama-sama yang bukan termasuk

golongan-golongan itu dalam pekerjaannya sehari-hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa dipandang baik dari sudut ilmiah maupun sudut perekonomian, sehingga dapat dikatakan bahwa karya itu sepantasnya dilakukan oleh orang yang termasuk golongan diatas, misalnya seorang petani yang dapat menghasilkan sebuah ubi dari tanaman ubinya yang mutu isinya berlipat ganda jika dibandingkan dengan hasil ubi biasa.

Kepada seorang petani yang demikian itu kiranya layak diberi penghargaan atas karuanya berupa uang atau barang yang berguna baginya, yang dapat dipakainya sebagai modal untuk mengembangkan usahanya yang pada akhirnya dapat pula turut mempertinggi taraf penghidupan masyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hasil karya ilmiah atau penemuan pada hakekatnya adalah hasil penyelidikan dan penemuan bersama. Jadi pengertian seorang atau lebih bersama, menjelaskan hubungan timbal-balik antara mereka yang bersama-sama menghasilkan karya ilmiah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Agar seseorang disesuatu Daerah yang telah dapat menghasilkan karya ilmiah termaksud dalam pasal 3 dapat diberi hadiah ilmiah, maka badan-badan ilmiah tersebut dapat menyampaikan usul kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan disertai alasan-alasan, dan bahan-bahan pertimbangannya, mengingat susunan kehidupan rakyat dan masyarakat, dapat juga secara langsung hasil karya ilmiah atau penemuan dari seseorang atau lebih diajukan secara langsung oleh masyarakat itu.

Panitia penilai bertugas menyelidiki dan memberi pertimbangan atas sesuatu usul yang diajukan. Panitia ini terdiri atas pegawai-pegawai Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan wakil-wakil Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan wakil Departemen yang bersangkutan.

Pasal 5

Hadi ah termaksud di beri kan bersi h dengan ti dak di pungut paj ak pendapatan.

Pasal 6

Hadiah ilmiah berupa uang dapat diganti dengan barang, yang berguna bagi perkembangan karyanya, misalnya: alat teknik, alat pertanian dan

sebagai nya.
Arti prajnyaparamita ialah pengetahuan yang tertinggi.
Arti prajnyautama ialah pengetahuan yang utama.
Ayat (2). Cukup jelas.
Pasal 7
Penyel enggara sel anj utnya di serahkan kepada Menteri Perdi di kan, Pengaj aran dan Kebudayaan.
Pasal 8
Cukup jelas.
Lampiran ke-1 Peraturan Presiden No. 27 tahun 1960
PIAGAM PRAJNYAPARAMITA ILMIAH. KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Memberikan anugerah penghargaan ilmiah dengan Piagam Prajnyaparamita kepada :
Tempat dan tanggal lahir:
Kedudukan sekarang:
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27 tahun 1960 sebagai hadiah atas karya ilmiah yang telah dihasilkan dalam tahun berupa
Di tetapkan di pada tanggal Presi den Republik Indonesia,
SUKARNO.
Lampiran ke-II Peraturan Presiden No. 27 tahun 1960

PIAGAM PRAJNYAUTAMA ILMIAH KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memberikan anugerah penghargaan ilmiah dengan Piagam Prajnyautama kepada :
Tempat dan tanggal lahir:
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27 tahun 1960 sebagai hadiah atas karya ilmiah yang telah dihasilkan dalam tahun
berupa :
Di tetapkan di
pada tanggal
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 139 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2094